

REORIENTASI PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DARI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

Arjun Rojalio Hibrizi

Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alphany Dyah Eka Putri

Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Annisa Frizki Maharani

Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Keyzia Zachwa Rachmadhina

Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Tugimin Supriyadi

Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

202310525093@mhs.ubharajaya.ac.id

ABSTRACT

Effective handling of social conflicts requires a holistic and humanist approach, especially from law enforcement agencies such as the National Police. The reorientation of the National Police's role in handling social conflicts emphasizes fair, transparent and accountable law enforcement. This research highlights the importance of the National Police adopting preventive and proactive strategies to detect and prevent conflict early through partnerships with the community and related organizations. A humanist law enforcement approach that respects human rights is also a main focus, with the aim of not only overcoming conflict but also providing long-term solutions. Apart from that, increasing the capacity and competence of Polri personnel through continuous training is very necessary so that they are better prepared and professional in dealing with conflict situations. Strong collaboration between government agencies and non-government institutions as well as the use of advanced information technology were also identified as key factors in increasing the effectiveness of handling social conflicts by the National Police. With the right reorientation, the National Police can play a more effective role in maintaining security, public order, and supporting the creation of peace and social justice in Indonesia. Reorientation of the role of POLRI must be carried out immediately in resolving conflicts. Another goal is to understand strategies and mechanisms for handling social conflict to achieve peace in line with legal demands, democratization, justice and truth, and human rights. The research results found that in handling social conflict, POLRI as law enforcers tasked with maintaining domestic security are required to have professional and proportional expertise and skills that are in line with legal demands, democratization, justice and truth, as well as human rights.

Keyword: Handling: Police, Social Conflict, Law Enforcement

ABSTRAK

Penanganan konflik sosial yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dan humanis, khususnya dari lembaga penegak hukum seperti Polri. Reorientasi peran Polri dalam penanganan konflik sosial menekankan pada penegakan hukum yang adil, transparan, dan

akuntabel. Penelitian ini menyoroti pentingnya Polri mengadopsi strategi preventif dan proaktif untuk mendeteksi dan mencegah konflik sejak dini melalui kemitraan dengan masyarakat dan organisasi terkait. Pendekatan penegakan hukum yang humanis dan menghormati hak asasi manusia juga menjadi fokus utama, dengan tujuan tidak hanya menanggulangi konflik tetapi juga memberikan solusi jangka panjang. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi personel Polri melalui pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan agar mereka lebih siap dan profesional dalam menghadapi situasi konflik. Kolaborasi yang kuat antar-instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah serta pemanfaatan teknologi informasi canggih juga diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial oleh Polri. Dengan reorientasi yang tepat, Polri dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan mendukung terciptanya kedamaian serta keadilan sosial di Indonesia. Reorientasi peran POLRI harus segera dilakukan dalam penyelesaian konflik. Tujuan lainnya adalah memahami strategi dan mekanisme penanganan konflik sosial untuk mewujudkan perdamaian sudah sejalan dengan tuntutan hukum, demokratisasi, keadilan dan kebenaran, serta hak asasi manusia. Hasil penelitian ditemukan bahwa penanganan konflik sosial, POLRI sebagai penegak hukum bertugas memelihara keamanan dalam negeri dituntut untuk dapat memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional dan proporsional yang sejalan dengan tuntutan hukum, demokratisasi, keadilan dan kebenaran, serta hak asasi manusia.

Keyword: Penanganan:Polri,Konflik Sosial,Penegakkan Hukum.

PENDAHULUAN

Sejak manusia ada, sejarah konflik sudah ada dari masa anak Nabi Adam hingga konflik Timur Tengah dan merambah ke Indonesia. Konflik sosial, konflik komunal, konflik horizontal, kekerasan, tawur antar warga, antar suku, penganiayaan, pembunuhan, pembakaran, kerusuhan, perampokan, penjarahan, ketidakadilan, politik uang dan korupsi sudah merasuk pada kehidupan sebagian masyarakat di Indonesia. Konflik sosial membuat korban menjadi trauma, adanya pengungsian dan penderitaan yang berkepanjangan. Peristiwa-peristiwa tragis tersebut tidak bisa dilepaskan dari masalah-masalah yang sudah melilit kelompok-kelompok masyarakat yang dirasa bagaikan api dalam sekam; sumber masalah bisa dari ketidakadilan, dan korban ketidakadilan itu konkrit, yaitu orang-orang miskin dan kaum 1 marjinal. Untuk itu, negara mempunyai kewajiban menjamin dan melindungi kehidupan seluruh warga negaranya

Konflik pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sosial, karena itu tidak ada masyarakat yang steril dari realitas konflik. Coser (1956) menyatakan: konflik dan konsensus, integrasi dan perpecahan adalah proses fundamental yang walau dalam porsi dan campuran yang berbeda merupakan bagian dari setiap sistem sosial yang dapat dimengerti (Poloma, 1994). Karena konflik merupakan bagian kehidupan sosial, maka dapat dikatakan konflik sosial merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar. bentuk dan sifat konflik dalam kehidupan sosial tidak selalu sama. Terdapat variasi dalam konflik, baik menyangkut bentuk, sifat, maupun penyebab terjadinya sehingga cara penyelesaiannya pun berbeda. Dalam persoalan konflik konteks struktur dan fungsi kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan harus diperhatikan, karena masyarakat sebagai suatu unit entitas akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan konflik.

Cobb dan Elder (1972) mengungkapkan adanya tiga dimensi penting dalam konflik politik: (1) luas konflik; (2) intensitas konflik; dan (3) ketampakan konflik. Luas konflik, menunjuk pada jumlah perorangan atau kelompok yang terlibat dalam konflik, dan menunjuk pula pada skala konflik yang

terjadi (misalnya: konflik lokal, konflik etnis, konflik nasional, konflik internasional, konflik agama dan sebagainya). Intensitas konflik adalah luas-sempitnya komitmen sosial yang bisa terbangun akibat sebuah konflik. Konflik yang intensitasnya tinggi adalah konflik yang bisa membangun komitmen sosial yang luas, sehingga luas konflikpun mengembang. Adapun ketampakan konflik adalah tingkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat di luar pihak-pihak yang berkonflik tentang peristiwa konflik yang terjadi. Sebuah konflik dikatakan memiliki ketampakan yang tinggi manakala peristiwa konflik itu disadari dan diketahui detail keberadaannya oleh masyarakat secara luas. Sebaliknya, sebuah konflik memiliki ketampakan rendah manakala konflik itu terselimuti oleh berbagai hal sehingga tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat luas terhadap konflik itu sangat terbatas.

Dahrendorf (1986) mengemukakan bahwa konflik sosial mempunyai sumber struktural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut keabsahan hubungan kekuasaan yang ada atau dari struktur sosial setempat. Coser (1974) mengatakan bahwa konflik adalah salah satu komponen penting dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, konflik tidak perlu dihindari, sebab konflik tidak selalu negatif atau merusak. Dalam batas tertentu, konflik juga dapat menyumbang bagi kelestarian kehidupan sosial dan mempererat hubungan antar anggota. Pengendalian sosial merupakan satu cara yang efektif untuk mencegah atau mengatasi terjadinya konflik. Melalui pengendalian sosial setiap individu, kelompok, ataupun masyarakat dapat diarahkan untuk berperilaku selaras atau sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dapat dijalankan oleh masyarakat sehingga tercipta suasana aman, nyaman, tertib, dan damai di masyarakat itu.

Dalam menyusun suatu kebijakan, urutan perlu dilalui, dari mulai perumusan masalah, dan diakhiri dengan penghentian kebijakan. Lester dan Stewart menyusun tahapan dalam enam langkah dengan uraian masing-masing dipaparkan dalam alinea berikutnya: (1). Agenda Setting; (2). Policy Formulation (3). Policy Implementation; (4). Policy Evaluation; (5). Policy Change; (6). Policy Termination Pada tahap penyusunan agenda, pembuat kebijakan akan mengumpulkan masalah-masalah publik. Dari masalah-masalah yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisa dan diikuti dengan penyusunan pembuatan kebijakan. Siklus berikutnya ialah menerapkan kebijakan tersebut dalam masyarakat, dan diikuti dengan mengevaluasi. Dengan menganalisis hasil evaluasi, maka dibuatlah penyesuaian atau perubahan bagi penyempurnaan policy. Langkah terakhir dari siklus pembuatan kebijakan ialah mengakhiri kebijakan karena tujuan sudah tercapai.

Selanjutnya, Dunn merumuskan ada 5 (lima) tahap dalam membuat kebijakan (public policy) yaitu, pertama penyusunan agenda kebijakan, kedua penyusunan formula kebijakan (sense policy), ketiga penerapan kebijakan (policy implementation), keempat proses evaluasi, kelima tahap penilaian atau evaluasi kebijakan. Dalam proses penyusunan kebijakan dapat melibatkan tiga elemen kelembagaan dari eksekutif, legislatif, dan pihak lain yang terkait seperti Asosiasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Seluruh elemen yang disebutkan diatas menjadi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam kebijakan publik. Adapun Bromley mengelompokkan tiga level yang berhubungan dengan hierarki proses penyusunan policy, yaitu policy level, organizational level dan operational level.¹⁰ Dalam policy level misalnya kebijakan yang dikeluarkan pihak legislatif dan

lembaga peradilan, organizational level ditangani oleh pihak eksekutif, sedangkan operational level dilakukan kelompok tertentu misalnya perusahaan serta di level rumah tangga.

Menurut Nitibaskara (1999), konflik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa suatu penyelesaian, meskipun sebenarnya penyelesaian tersebut tidak selalu menjamin akan tuntasnya konflik tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya konflik mempunyai potensi untuk mengeras dan melebar hingga jauh dari pokok permasalahan semula, dan untuk itu perlu dihindarkan agar konflik tidak berpotensi untuk tumbuh menjadi suatu kekuatan yang merusak, maka perlu dilakukan penyelesaian dengan sebaik mungkin dan biasanya diawali dengan mengidentifikasi penyebab timbulnya konflik tersebut. Agar potensi konflik tidak tumbuh menjadi suatu kekuatan yang merusak, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi permasalahan penyebab berlangsungnya konflik tersebut. Setelah proses identifikasi dilakukan dan diketahui apa yang menjadi modus ataupun motif yang mendasari terjadinya konflik tersebut, kemudian dapat dibuatkan beberapa alternatif solusi untuk dijalankan sehingga konflik tersebut tidak meluas dan berubah menjadi suatu aksi pertikaian atau aksi kekerasan yang dapat memperkeruh suasana pihak-pihak yang berkonflik.

Untuk mencegah konflik antar suku, antar agama, antar warga masyarakat, sejak **Muhammad Rasulullah SAW** memimpin negara di Madinah pada tahun **622 M s/d 10 H/632 M** telah membuat Konstitusi Madinah atau disebut Piagam Madinah untuk pencegahan konflik dan untuk mewujudkan perdamaian. Piagam Madinah sebagai dasar untuk mewujudkan perdamaian merupakan dokumen 3 terlengkap dan tertua di dunia. Jauh mendahului konstitusi Amerika Serikat (1787) yang biasa dianggap sebagai konstitusi pertama di dunia, yang digunakan sebagai dasar untuk memelopori 4 Declaration of Human Rights. Bahwa strategi penanganan konflik sosial dan penegakan hukum secara spesifik konflik sosial dapat dicegah. Oleh karena itu, selain penanganan konflik sosial perlunya konsep pencegahan konflik guna mencegah sejumlah besar konflik yang sering terjadi di tanah air, seperti (Jawa Tengah, Ambon, Poso, Lampung Selatan, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Bekasi Jawa Barat dll) dapat diminimalis

Tujuan Penelitian ini adalah memahami strategi dan mekanisme penanganan konflik sosial untuk mewujudkan perdamaian sudah sejalan dengan tuntutan hukum, demokratisasi, keadilan dan kebenaran, serta hak asasi manusia. Selain itu juga tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah (1). Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum penanganan konflik sosial menurut peraturan perundang-undangan. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Konflik Sosial di wilayah hukum. Penelitian dari reorientasi peran Polri dalam penanganan konflik sosial dari perspektif penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian mengenai strategi dan mekanisme penanganan konflik sosial yang sesuai dengan hukum, demokrasi, keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia. Metode Penelitian ini tergolong dalam ranah sosio legal researche, yang melihat hukum sebagai sebuah tatanan normatif yang dioperasionalkan dalam kehidupan tatanan sosial tertentu. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa SWOT. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan (approach) kritis dan hermeneutic dalam hukum pidana untuk melengkapi pendekatan juridis doktriner atau juridis normatif. Pendekatan hermeneutic dalam studi hukum sangat penting karena digambarkan sebagai perkembangan studi teori tentang interpretasi dan system pemahaman tentang teks perundang-undangan

PEMBAHASAN

A. Peran Polisi dalam Penanganan Konflik

Dalam tubuh kepolisian ada tugasnya menjaga ketertiban yaitu Samapta/Brimob, Reskrim, dan Intelkam. Sesuai dengan Protap 09 tentang penggunaan kekerasan kepolisian mengambil sikap represif bila diperlukan dengan catatan tetap menghindari terjadinya pelanggaran HAM. Jika kepolisian dapat meminta bantuan kekuatan dari aparat TNI seperti Pasal 41 angka 1 UU No 2 Tahun 2002. Adapun tahap-tahap penanganan konflik social:

1. Tahapan situasi tertib (Hijau) Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau). Pada tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjuk rasa. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi.
2. Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning) Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjuk rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur-tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Maka dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif. Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning).
3. Tahapan Melanggar Hukum (Merah) Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa. Misalnya terjadi pencurian, pengrusakkan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh Kapolres selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum.

Untuk memberdayakan tugas menjaga keamanan dalam negeri dan memelihara ketertiban masyarakat dari gangguan yang akan ditimbulkan oleh konflik kekerasan, maka diperlukan strategi “pencegahan konflik sosial”. Oleh karena penanganan konflik sosial sangat kuat dengan dimensi kolektivitas, maka peran penegakan hukum dan HAM yang dijalankan oleh POLRI dibantu oleh TNI, dan Pemerintah sedapat mungkin dipadukan dengan peran-peran POLRI dengan strategi Perpolisian Masyarakat (Community Policing) dengan mengedepankan penyelesaian masalah (problem solving), yakni peran pengamanan dan penertiban masyarakat, serta peran perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Polisi selain menangani terhadap kejahatan (repressive policing), polisi harus lebih besar perhatiannya terhadap penanganan masalah konflik sosial dan sumber-sumber konflik, dengan menganalisa problem-problem sosial sebagai masalah (problem oriented policing). Dengan menganalisis dan pemecahan masalah secara dini timbulnya penyimpangan sosial dan konflik sosial agar dapat dicegah secara dini.

Dalam menjalankan perannya POLRI wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional, sejalan dengan perintah Pasal 30 ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan Pasal 30 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar juga tunduk pada hukum adat, sebagaimana negara modern yang mengindahkan instrumen internasional, maka kehidupan hukum juga mengindahkan budaya Indonesia, sebagaimana dimaklumi pada kearifan lokal, gotong royong, kebersamaan, musyawarah mufakat dengan norma-norma yang terkandung nilai-nilai luhur, menjunjung tinggi martabat hak asasi manusia.

B. Ketentuan Hukum Yang Mengatur tentang Penanganan Konflik Sosial Adapun beberapa peraturan yang mengatur tentang penanganan konflik social:

Adapun beberapa peraturan yang mengatur tentang penanganan konflik social oleh Kepolisian adalah:

1. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
2. Perkap Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Tindakan Kepolisian
3. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas) Disini dalam penindakan hukum sesuai protap, kata memukul berlebihan atau tidak berlebihan harus dilihat. Indikator memukul secara berlebihan timbul jika nyatanya ada luka serius, atau bahkan kematian. Sedangkan jika tidak berlebihan indikatornya adalah kalau dipukul tidak ada perlawanan polisi hanya melumpuhkan orang atau massa tersebut diluar prosedur

Disini dalam penindakan hukum sesuai protap, kata memukul berlebihan atau tidak berlebihan harus dilihat. Indikator memukul secara berlebihan timbul jika nyatanya ada luka serius, atau bahkan kematian. Sedangkan jika tidak berlebihan indikatornya adalah kalau dipukul tidak ada perlawanan

polisi hanya melumpuhkan orang atau massa tersebut diluar prosedur. ketika ada penyerangan polisi juga harus melihat kondisi mereka apakah terancam atau tidak terancam. Jika ada penyerangan, polisi hanya bersikap defensive tapi kalau sudah ada pengancaman terhadap nyawa polisi tersebut atau rekan polisinya, maka polisi sudah bisa menggunakan kekerasan untuk melawan sesuai kekerasan dalam prosedur. Dimana kekerasan dalam prosedur adalah kekerasan yang digunakan polisi dalam situasi tertentu di mana kondisi mereka terancam. Dalam kekuatan polisi dan lawannya pun harus seimbang. Polisi bersenjata dan lawan tidak, atau massa sudah lemah dan tanpa senjata tetap dipukuli itu baru kesalahan yang hakikik, kekerasan harus ada ukurannya dan tidak boleh berlebihan Tugas dan wewenang polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat pada tugas dan wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (3) UU No. 9 tahun 1998 yang menyatakan bahwa “dalam penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pengelolaan konflik bertujuan untuk mengembangkan dan memberikan serangkaian pendekatan, alternatif untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat (Fisher, 2000). Menurut Johnson setiap orang memiliki Relegiusitas masing-masing dalam mengelola konflik. Relegiusitas-Relegiusitas ini merupakan hasil belajar, biasanya dimulai dari masa kanak-kanak dan berlanjut hingga remaja (Supratiknya, 1995). Berdasarkan dua pertimbangan di atas, Johnson mengemukakan 5 gaya dalam mengelola konflik, yaitu :

1. Gaya kura-kura Seperti halnya kura-kura yang lebih senang menarik diri untuk bersembunyi di balik tempurungnya, maka begitulah orang yang mengalami konflik dan menyelesaikannya dengan cara menghindari dari pokok persoalan maupun dan orang-orang yang dapat menimbulkan masalah. Orang yang menggunakan gaya ini percaya bahwa setiap usaha memecahkan konflik hanya akan sia-sia. Lebih mudah menarik diri dari konflik, secara fisik maupun psikologis, daripada menghadapinya.
2. Gaya ikan hiu Menyelesaikan masalah dengan gaya ini adalah menaklukkan lawan dengan cara menerima solusi konflik yang ditawarkan. Bagi individu yang menggunakan cara ini, tujuan pribadi adalah yang utama, sedangkan hubungan dengan pihak lain tidak begitu penting. Konflik harus dipecahkan dengan cara satu pihak menang dan pihak lain kalah. MencaSpiritual kemenangan dengan cara menyerang, mengguguli, dan mengancam.
3. Gaya kancil Pada gaya ini, hubungannya sangat diutamakan dan kepentingan pribadi menjadi kurang penting. Penyelesaian konflik menggunakan cara ini adalah dengan menghindari masalah demi kerukunan.
4. Gaya rubah Gaya ini lebih menekankan pada kompromi untuk mencaSpiritual tujuan pribadi dan hubungan baik dengan pihak lain yang sama-sama penting.
5. Gaya burung hantu Gaya ini sangat mengutamakan tujuan-tujuan pribadi sekaligus hubungannya dengan pihak lain, bagi orang-orang yang menggunakan gaya ini untuk menyelesaikan konflik menganggap bahwa konflik adalah masalah yang harus dicari pemecahannya yang mana harus sejalan dengan tujuan pribadi maupun tujuan lawan. Gaya ini menunjukkan bahwa konflik bermanfaat meningkatkan hubungan dengan cara mengurangi ketegangan yang terjadi antar dua pihak yang bertikai.

KESIMPULAN

Peran Polisi dalam Penanganan Konflik Sosial merupakan peran sentral sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat yang dimulai dari Bhabinkamtibmas, Pasukan Sabhara dan apabila berada di daerah rawan (merah) dimulai oleh pasukan Huru Hara Brimob. Menghadapi tantangan konflik sosial yang semakin kompleks di Indonesia, reorientasi peran Polri sangat penting. Polri perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan humanis dalam menangani konflik sosial, dengan menekankan pada penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Beberapa poin utama dalam reorientasi ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum yang Humanis:
Penegakan hukum harus dilakukan dengan pendekatan humanis, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga martabat setiap individu. Polri perlu memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil tidak hanya bersifat represif tetapi juga mendidik dan memberikan solusi jangka panjang untuk penyelesaian konflik.
2. Kolaborasi dan Koordinasi Antar-Instansi:
Penanganan konflik sosial memerlukan kolaborasi yang kuat antara Polri dan berbagai instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta komunitas lokal. Koordinasi yang baik akan memastikan respons yang terintegrasi dan komprehensif terhadap konflik sosial.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi:
Penggunaan teknologi informasi dan sistem data canggih dapat membantu Polri dalam memantau dan menganalisis situasi konflik secara real-time, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Reorientasi peran Polri dalam penanganan konflik sosial dari perspektif penegakan hukum membutuhkan komitmen dan reformasi berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih humanis, profesional, dan kolaboratif, Polri dapat memainkan peran lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendukung terciptanya kedamaian dan keadilan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Sinaga Victoria Agung(2017),Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Konflik Sosial Di Wilayah Polda Sumut:Universitas Darma Agung;Medan
- Muqdamien Birru(2020),*Konflik Dalam Organisasi*:UIN Sultan Hasanudin:Banten
- Thontowi, Ahmad.(2000). *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*. Bandung. Penerbit: CV. Mandarmaju
- Ekawarna.(2018).*Manajemen Konflik Dan Strees* :Bumi Aksara:Jakarta
- Wicaksono,Raditya.(2011).*Peranan Polri Dalam Penyelesaian Konflik Sosial*:Universitas Indonesia:Jakarta
- Fisher, dkkk. 2002. *Mengelola Konflik, Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. The British Council
- Nitibaskara (1999). *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*. Bandung. Penerbit: CV. Mandarmaju.